

Kajian Yuridis Peraturan Perundang-Undangan yang Baik dan Berkeadilan Bagi Masyarakat

Agustina¹, Sagita Purnomo²

¹ Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, Indonesia; agustinaedy@gmail.com

² Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, Indonesia; sagitapurnomo@gmail.com

Received: 05/04/2023

Revised: 20/06/2023

Accepted: 25/07/2023

Abstract

This study aims to analyze the characteristics of laws and regulations that are good and just for society, to discuss in depth legal remedies against laws that do not fulfill justice for society. This type of research is normative in nature with a descriptive-analytical approach, exploring existing legal symptoms and problems and testing them based on statutory regulations and legal norms. The results of this study indicate that the characteristics of laws that are good and just for the community are regulations that are harmonious, do not overlap with other laws and regulations and their substance accommodates the interests of the community. A good law must have the character of predictability, stability and fairness. Legal remedies against laws whose contents do not satisfy a sense of justice for the people can be carried out through a judicial review to the Constitutional Court, in addition there is also a legislative review, namely periodic reviews by the DPR as legislators as an effort to realize good management of law production.

Keywords

Law; Justice; Society

Corresponding Author

Sagita Purnomo

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, Indonesia; sagitapurnomo@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Bahwa sebagai produk hukum yang mengikat dan menyangkut kepentingan masyarakat luas, sudah seharusnya setiap peraturan perundang-undangan yang ada harus memenuhi rasa keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum. Undang-undangan yang baik ialah yang mengakomodir kehendak dan kepentingan rakyat serta adanya harmonisasi dengan ketentuan perundang-undangan lainnya (tidak saling tumpang tindih dan bertentangan satu sama lain). Adanya ketidakharmonisan antara suatu perundangan dengan undang-undang lain, baik pada tingkatan yang sama maupun berbeda, akan menyebabkan gejolak dan permasalahan hukum (Jeffri Arlinandes Chandra, 2022). Selain itu, undang-undang yang baik ialah undang-undang yang mampu mengatasi masalah pada saat ini maupun di masa depan (tetap relevan), mengakomodir kepentingan masyarakat luas, dan mampu memenuhi nilai-nilai keadilan masyarakat.

Setiap undang-undang yang dibuat harus berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai grand norm dalam menjalankan kehidupan bangsa. Peraturan yang dibuat harus mampu mendorong kemajuan pelaksanaan pembangunan nasional yang bertujuan mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Tujuan Indonesia dapat dilihat pada alenia ke-IV pembukaan UUD 1945 (Sudjana, 2018) yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia,



memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan turut serta menjaga perdamaian dunia.

Perpaduan antara adil dan makmur sebagai landasan hidup direalisasikan melalui pembangunan nasional yang terpadu dan menyeluruh, sehingga melahirkan masyarakat Indonesia sejahtera, berarti bahwa setiap warga negara dapat mencapai kesejahteraan lahir batin sesuai dengan haknya, sehingga dapat hidup aman dan tentram tanpa gangguan. Berdasarkan pemikiran tersebut, kesejahteraan umum mempunyai makna adanya pengakuan hak-hak asasi terhadap semua warga negara (Thoga Hutagalung, 1999).

Guna menciptakan hukum yang melindungi rakyat, perlakuan adil, mengayomi dan melindungi hak-hak setiap warga, tentu harus ada peraturan yang dijadikan pedoman. Dengan adanya aturan yang jelas maka setiap penyusunan peraturan dapat dilaksanakan dengan cara dan metode yang pasti, baku, dan mengikat semua lembaga yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan (Sopiani, 2020).

Pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan rangkaian proses yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Rangkaian tahapan tersebut sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor : 15 Tahun 2019 (Muhammad Fadli, 2018). Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) UU 12 Tahun 2011 mengharuskan dalam membentuk perencanaan peraturan perundang-undangan, harus memperhatikan latar belakang dan tujuan penyusunan, sasaran yang ingin diwujudkan dan jangkauan dan arah pengaturan.

Bahwa Pasal 10 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyebutkan pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat yang merupakan salah satu dari materi muatan suatu undang-undang. Pemenuhan kebutuhan masyarakat mencerminkan konsep pembentukan hukum yang responsif dan aspiratif. Bagaimana tahapan dalam penyusunan undang-undang melibatkan keterwakilan publik, kalangan akademisi, aktivis dan sejumlah kelompok masyarakat sipil (non government organization). Terbukanya ruang publik dalam bingkai negara hukum sangat diperlukan, demi menjaga kewibawaan negara Indonesia sebagai laboratorium hukum (Tongat, 2015).

Hakikat atau tujuan utama dari pembentukan suatu perundang-undangan ialah untuk mengakomodir kepentingan rakyat. Undang-undang sebagai produk hukum dan politik, diharapkan menjadi sarana yang melindungi nilai-nilai dan mewujudkan ketertiban dalam kehidupan. Undang-undang harus mencerminkan harapan dan keinginan masyarakat sesuai dengan cita-cita dan tujuan negara. Secara teoritis, suatu undang-undang sebelum ditetapkan dan disahkan telah melewati proses pengkajian oleh pihak yang relevan dan ahli didalamnya, sehingga sudah sepatutnya undang-undang yang dikaji secara matang itu harus mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat luas.

Namun dalam prakteknya, ada begitu banyak undang-undang yang menimbulkan polemik dan mendapat penolakan keras dari masyarakat, karena substansinya dinilai merugikan kepentingan banyak orang dan menghambat kemajuan bidang tertentu, diantaranya seperti Undang-Undang Cipta Kerja (omnibuslaw), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terbaru, dan undang-Undang Minerba.

2. METODE

Sesuai dengan pokok permasalahan, jenis penelitian hukum yang dilakukan adalah penelitian yuridis normatif atau penelitian yang menganalisis hukum tertulis, yurisprudensi dan norma-norma yang hidup dalam masyarakat. Pendekatannya bersifat deskriptif analitis yang bertujuan untuk mengambil data secara sistematis, faktual dan akurat terhadap suatu permasalahan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan maupun norma-norma hukum yang berlaku. Teknik pengumpulan data dilakuak dengan cara studi kepustakaan (*library research*) yaitu untuk mendapatkan data dengan melakukan penelaahan bahan kepustakaan atau data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder yang dapat berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku dan karya

atau jurnal ilmiah lainnya maupun bahan hukum tersier yaitu berupa kamus, majalah, surat kabar dan artikel (Ronny Hanitijo Soemitro, 1990).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Peraturan Perundang-Undangan yang Baik dan Berkeadilan Bagi Masyarakat

Membahas tentang undang-undang tidak dapat dipisahkan dari kajian politik hukum. Undang-undang selain sebagai produk hukum, juga merupakan produk politik. Istilah politik hukum atau politik perundang-undangan didasarkan pada prinsip bahwa hukum dan atau peraturan perundang-undangan merupakan rancangan atau hasil dari lembaga politik (Sopiani, 2020). Satjipto Rahardjo menyatakan ada beberapa pertanyaan mendasar yang muncul dalam studi politik hukum, yaitu : pertama, mengenai tujuan apa yang hendak dicapai dengan sistem hukum yang ada. Kedua, cara apa dan bagaimana, yang paling tepat untuk mencapai tujuan itu. Ketiga, kapan waktunya hukum itu perlu diubah dan melalui cara-cara bagaimana perubahan itu dilakukan. Keempat, dapatkah dirumuskan suatu pola baku dalam memutuskan proses pemilihan tujuan serta cara mencapai tujuan itu dengan baik (Satjipto Rahardjo, 1991).

Undang-undangan yang baik ialah peraturan yang harmonis dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Ketidakharmonisan antara suatu peraturan perundangan dengan peraturan lain pada tingkat yang sama atau pada tingkat yang berbeda akan menimbulkan masalah kompleks (Jeffri Arlinandes Chandra, 2022). Jimly Asshidiqie menyatakan bahwa undang-undang yang telah ditetapkan dan diundangkan, telah melalui proses yang sangat panjang sampai akhirnya disahkan menjadi milik publik yang bersifat terbuka, mengikat untuk umum. Jika satu undang-undang yang telah dipersiapkan, dibahas dan diperdebatkan sedemikian rupa akhirnya ditetapkan dan diundangkan sebagaimana mestinya (Jimly Asshiddiqie, 2012).

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan disebutkan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yaitu : kejelasan tujuan, kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, kesesuaian antara jenis, hierarki (materi muatan), dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan kejelasan rumusan dan keterbukaan (Belinda Putri Herawati, 2022). Bahwa dalam setiap undang-undang yang baik harus membuat tiga landasan utama, yaitu landasan yuridis, sosiologis dan filosofis.

Aspek yuridis adalah pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang ada, yang akan diubah, atau akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk peraturan perundang-undangan (Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR-RI, 2017). Adapun landasan yuridis dalam undang-undang meliputi:

- a. Keharusan adanya kewenangan dari peraturan perundang-undang. Setiap peraturan perundang-undang harus dibuat oleh badan atau pejabat yang berwenang. Jika tidak peraturan perundang-undang itu batal demi hukum (*van rechtsgevoonitig*);
- b. Keharusan adanya kesesuaian bentuk dan atau peraturan perundang-undang dengan materi yang diatur, terutama jika “diamanatkan” oleh peraturan perundang-undang yang tingkatannya lebih tinggi. Ketidaksesuaian itu dapat mengakibatkan peraturan perundang-undang itu dapat dibatalkan (*vernietigbaar*);
- c. Keharusan mengikuti tata cara tertentu. Apabila cara tersebut tidak diikuti, peraturan perundang-undang dapat batal demi hukum atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- d. Keharusan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undang yang lebih tinggi tingkatannya. Suatu Undang-Undang tidak boleh mengandung kaidah yang bertentangan dengan UUD. Demikian pula seterusnya sampai pada peraturan perundang-undangan yang paling bawah (I Wayan Parsa, 2017).

Landasan sosiologis (*sociologishe gelding*) merupakan pertimbangan atau alasan yang menyatakan bahwa undang-undang yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat diberbagai aspek. Landasan sosiologis menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara (Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR-RI, 2017). Melalui kajian sosiologis diharapkan undang-undang yang dibuat akan diterima secara wajar, mempunyai daya berlaku efektif dan dapat dilaksanakan dengan baik. Perlu ditekankan bahwa undang-undang itu harus mencerminkan harapan dan keinginan masyarakat luas, tanpa adanya hal itu, suatu undang-undang akan sangat konservatif karena bertentangan dengan tujuan dibentuknya undang-undang itu sendiri, yaitu demi memenuhi kehendak masyarakat (I Wayan Parsa, 2017)

Landasan filosofis (*filosofishe gelding*) berarti setiap masyarakat mempunyai *rechtsidee* yaitu apa yang mereka harapkan dari hukum, misalnya keadilan, ketertiban, kesejahteraan dan lain-lain. Cita-cita hukum lahir dari sistem nilai tentang hal yang baik dan buruk yang bersifat filosofis artinya menyangkut pandangan mengenai inti atau hakikat akan sesuatu. Hukum diharapkan mencerminkan sistem nilai baik sebagai sarana yang melindungi nilai-nilai maupun sebagai sarana mewujudkan ketertiban dalam kehidupan masyarakat. Sistem nilai telah terangkum secara sistematis dalam suatu rangkuman baik dalam suatu teori filsafat maupun dalam doktrin (I Wayan Parsa, 2017). Dalam undang-undang, landasan filosofis terkait dengan ketentuan dalam UUD 1945. Landasan filosofis akan menjadi dasar dalam menyusun konsiderans dalam undang-undang yang dibentuk.

Menurut Pengamat Hukum Universitas Al Azhar Indonesia, Ahmad Supardji, suatu undang-undang dikatakan baik dan ideal apabila telah memenuhi tiga kriteria yaitu :

1. Undang-Undang yang dihasilkan harus *predicibility* atau dapat mengcover berbagai kemungkinan yang akan terjadi dimasa akan datang. Undang-undang itu harus dapat mengatasi masalah yang terjadi saat ini maupun di masa depan, sehingga undang-undang menjadi tetap relevan dan tidak muda berubah sesuai prinsip kepastian hukum;
2. Undang-Undang harus menciptakan *stability* atau keseimbangan. Undang-Undang harus mampu menyeimbangkan berbagai kepentingan kelompok-kelompok masyarakat harus akomodatif dan aspiratif untuk mengakomodir berbagai kepentingan di dalamnya;
3. Undang-Undang harus mengandung unsur *fairness*. Suatu Undang-Undang harus mampu memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat, sesuai dengan hakekat salah satu tujuan hukum yaitu keadilan (<https://www.beritasatu.com>, 2023)

Badan Pembinaan Hukum Nasional dalam buku berjudul “Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional 2015-2019” menyebutkan bahwa dari segi paradigmatis, terdapat dua landasan pokok yang harus menjadi pilar dalam pelaksanaan pembangunan politik hukum nasional, yaitu landasan Idiil dan landasan Operasional. Landasan Idiil merupakan norma dasar kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu hukum berwatak Pancasila. Sedangkan landasan Operasional terdiri atas : *Pertama*, hukum yang adil dan mensejahterakan, yakni hukum harus dijadikan sarana pembaruan untuk mensejahterakan masyarakat. Untuk membuat hukum (undang-undang) yang adil dan mensejahterakan harus harmonis dan menyesuaikan dengan konsep negara kesejahteraan

Kedua, hukum memperkuat demokrasi, yaitu membangun hukum yang memperkuat demokrasi harus dilandasi oleh konsep atau pola pikir mengenai bagaimana membumikan idealisme demokrasi yang berwajah keadaban ke dalam kehidupan politik praktis. *Ketiga*, hukum yang melindungi HAM, *Keempat*, hukum yang memperkuat kesatuan dan persatuan Negara Republik Indonesia, hal ini menjadi landasan dalam merancang berbagai produk hukum dengan segala tata urutan perundangan dalam sistem hukum nasional serta mengkokohkan politik hukum negara. *Kelima*, hukum yang Bhineka Tunggal Ika, yaitu hukum nasional yang akan mewujudkan harus memperhatikan perbedaan kebutuhan hukum yang dimiliki oleh kelompok tertentu, dengan tetap berpedoman pada wawasan nusantara dan tetap mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa. *Keenam*, hukum harus melindungi bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia.

3.2. Upaya Hukum Terhadap Undang-Undang yang Tidak Memenuhi Keadilan Bagi Masyarakat

John Rawls menyebutkan ada dua prinsip dalam keadilan yaitu : pertama, setiap orang mempunyai hak sama atas kebebasan dasar yang paling luas, seluas kebebasan yang sama bagi semua orang. Kedua, ketimpangan sosial dan ekonomi mesti diatur sedemikian rupa sehingga dapat diharapkan memberikan keuntungan semua orang dan semua posisi dan jabatan terbuka bagi semua orang. Lebih lanjut Rawls menyatakan situasi ketidaksamaan harus diberikan aturan yang sedemikian rupa sehingga paling menguntungkan golongan masyarakat yang paling lemah.

Keadilan sosial harus diperjuangkan untuk dua hal : pertama, melakukan koreksi dan perbaikan terhadap ketimpangan yang dialami kaum lemah dengan menghadirkan institusi-institusi sosial, ekonomi, dan politik yang memberdayakan. Kedua, setiap aturan harus memosisikan diri sebagai pemandu untuk mengembangkan kebijakan-kebijakan untuk mengoreksi ketidakadilan yang dialami kaum yang lemah (John Rawls, 2011)

Perubahan hukum yang dilakukan di Indonesia kebanyakan bersifat ratifikasi, dimana hukum disesuaikan dengan perubahan yang terjadi di masyarakat. Polemik yang terjadi di masyarakat dijadikan dasar dalam mengubah ketentuan pada suatu undang-undang. Kekosongan hukum termasuk dalam permasalahan praktik atau penerapan hukum. Permasalahan penerapan hukum mengenai interpretasi hukum, kekosongan hukum (*leemten in het recht*), antinomi dan norma yang kabur (*vage normen*) (Tatiek Sri Djatmiati, 2008).

Bahwa dari segi perubahan hukum dengan perubahan masyarakat, ada dua macam perubahan hukum, yaitu

- a. Perubahan hukum yang bersifat ratifikasi. Dalam hal ini, masyarakat sudah terlebih dahulu berubah dan telah mempraktikkan perubahan yang dimaksud. Kemudian diubahlah hukum untuk disesuaikan dengan perubahan yang dalam masyarakat itu.
- b. Perubahan hukum yang bersifat proaktif. Masyarakat belum mempraktikkan perubahan tersebut, tetapi sudah ada ide-ide yang berkembang terhadap perubahan yang dimaksud. Selanjutnya, sebelum masyarakat mempraktikkan perubahan, hukum sudah terlebih dahulu diubah, sehingga dapat mempercepat praktik perubahan masyarakat (*law as a tool of social engineering*) (Munir Fuady, 2011).

Pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik wajib memenuhi beberapa konsep. Adapun konsep pembentukan peraturan perundang-undangan yang dilakukan harus sesuai dengan konsep negara hukum Pancasila. Maksud dari konsep hukum Pancasila yakni harus merealisasikan prinsip keadilan yaitu berupa nilai-nilai positif yang terkandung di dalam Pancasila ke dalam norma hukum. Penjabaran mengenai konsep tersebut mewajibkan nilai-nilai Pancasila seperti nilai kebenaran dan keadilan harus diwujudkan secara riil ke dalam norma hukum sehingga akan menghasilkan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Kepastian hukum tersebut berdiri seimbang dengan keadilan karena kepastian hukum sudah mengadopsi nilai-nilai kebenaran mengenai keadilan yang terkandung di dalam Pancasila. Oleh karena itu, kemanfaatan akan tercapai sesuai dengan cita-cita hukum bangsa Indonesia (Belinda Putri Herawati, 2022).

Berdasarkan data Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, sejak tahun 2014 sampai April 2019, setidaknya terdapat 1231 pengajuan *judicial review* peraturan perundang-undangan terhadap UUD 1945, dimana 203 dikabulkan, 433 ditolak, 481 tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaring*) dan sisanya adalah ketetapan Mahkamah Konstitusi (Jeffri Arlinandes Chandra, 2022). Berdasarkan data tersebut, menunjukkan bahwa perundang-undangan yang ada saat ini masih terdapat begitu banyak kelemahan dan belum sesuai dengan kepentingan atau kehendak rakyat. Jika aspirasi dan kepentingan masyarakat dapat diakomodir dengan baik dalam suatu undang-undang, pasti tidak akan menimbulkan polemik atau penolakan.

Pasal 18 huruf H Undang-Undang Nomor : 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor : 15 Tahun 2019 dengan tegas menyatakan bahwa “dalam penyusunan Prolegnas, penyusunan daftar rancangan undang-undang harus didasarkan atas aspirasi dan kebutuhan masyarakat”. Dengan demikian, jika

terjadi penolakan atas pembentukan atau revisi terhadap suatu undang-undang oleh masyarakat, seharusnya dapat menjadi masukan penting dalam mematangkan undang-undang itu.

Pembenahan atau perbaikan peraturan perundang-undangan dapat dilakukan melalui *legislative review* (peninjauan secara berkala oleh DPR sebagai pembuat undang-undang). Bahwa adapun manfaat dari *legislative review* ialah :

- a. mewujudkan manajemen produksi undang-undang yang lebih baik. Hasil peninjauan kembali akan menginformasikan apakah tujuan dibentuknya suatu undang-undang telah tercapai, sekaligus juga mengenai manfaat dan dampak dari pelaksanaan undang-undang;
- b. Menjawab keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki oleh *judicial review* yang bersifat pasif;
- c. Sebagai konsekuensi logis dari dianutnya asas hierarki norma dan hierarki peraturan perundang-undangan, yaitu untuk menyesuaikan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah apabila terjadi perubahan pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang menjadi sumber berlakunya (Satjipto Rahardjo, 2009).

Judicial review merupakan upaya hukum konstitusional yang dasar hukumnya diatur dalam Pasal 24 C UUD 1945 "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD". Pengujian undang-undang yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah menguji secara konstitusionalitas suatu undang-undang, menguji sejauh mana undang-undang yang bersangkutan bertentangan dengan UUD 1945. *Constitutie is de hoogste wet!* jika Mahkamah Konstitusi berpandangan suatu undang-undang bertentangan dengan UUD maka undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat (M. Laica Marzuki, 2004)

Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 2020, menyatakan ada dua macam pengujian undang-undang, yaitu : pertama, pengujian undang-undang secara formal (*formele toetsing*), yakni pengujian terhadap suatu undang-undang dilakukan karena proses pembentukan undang-undang tersebut dianggap tidak memenuhi ketentuan berdasarkan UUD 1945. Kedua, pengujian undang-undang secara materiil (*materieele toetsing*), yaitu pengujian terhadap suatu undang-undang dilakukan karena terdapat materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945.

Bahwa terhadap undang-undang yang didalamnya mengalami perubahan substansi atau materi dan sistematika perundangan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (lampiran angka 237) disebutkan bahwa jika suatu peraturan perundang-undangan mengakibatkan sistematika peraturan perundang-undangan berubah, materi peraturan perundang-undangan berubah lebih dari 50% (lima puluh persen) dan atau esensinya berubah, maka dengan demikian peraturan perundang-undangan yang diubah tersebut lebih baik dicabut dan disusun kembali dalam rancangan atau konsep peraturan baru yang mengatur tentang masalah itu (Agustina, 2023).

4. KESIMPULAN

Bahwa peraturan perundang-undangan yang baik dan berkeadilan bagi masyarakat ialah peraturan yang harmonis dengan peraturan perundang-undangan lainnya dan substansinya mengakomodir kepentingan masyarakat. Undang-undang dikatakan baik dan ideal apabila telah memenuhi tiga kriteria yaitu : bersifat predicibility atau dapat mengcover berbagai kemungkinan yang akan terjadi dimasa akan datang, menciptakan stability atau keseimbangan antar kelompok masyarakat dan mengakomodir berbagai kepentingan di dalamnya dan mengandung unsur fairness, yaitu memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat.

Bahwa adapun upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap undang-undang yang tidak memenuhi keadilan bagi masyarakat dapat dilakukan melalui mekanisme *judicial review* yaitu uji materiil undang-undang terhadap UUD 1945. Selain itu, juga ada *legislative review* yaitu peninjauan secara berkala oleh DPR sebagai pembuat undang-undang sebagai upaya mewujudkan manajemen

produksi undang-undang yang baik dan harmonisasi untuk menyesuaikan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah apabila terjadi perubahan pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang menjadi sumber berlakunya.

REFERENSI

- Agustina. (2023) *Rekonstruksi Pertanggungjawaban Hukum Pidana Korporasi Dalam Pekerjaan Konstruksi*. Program Studi Doktor Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan. 210.
- Asshiddiqie, Jimly. 2012. *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*. Jakarta : Sinar Grafika. 70.
- Chandra, Arlinandes, Jeffri. (2022). *Tinjauan Yuridis Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Sistematis, Harmonis Dan Terpadu Di Indonesia*. Jurnal Legislasi Indonesia Vol 19 No. 1.1-4.
- Djatmiati, Sri, Tatiek. (2008) *Argumentasi Hukum*. Yogyakarta : Gajah Mada University Press. 10.
- Fadli, Muhammad. (2018). *Pembentukan Undang-Undang Yang Mengikuti Perkembangan Masyarakat*. Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 15 No. 1. 2018. 49.
- Fuady, Munir. (2011). *Teori-Teori Dalam Sosiologi Hukum*. Jakarta : Kencana. 54-55.
- Herawati, Putri, Belinda. (2022) *Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik Bagi Indonesia*. Jurnal Demokrasi Dan Ketahanan Nasional. Vol 1, No. 2. 358-359.
- Hutagalung, Thoga. (1999) *Peranan Hukum dan Keadilan Dalam Pembangunan Masyarakat Yang Sejahtera*. Bandung : Armico. 48.
- Marzuki, Laica, M. (2004) *Judicial Review Di Mahkamah Konstitusi*. Jurnal Legislasi Indonesia. Vol. 1 No. 3 2004. 3.
- Parsa, I Wayan. (2017). *Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik*. Bimbingan Teknis (BIMTEK) Penulisan Naskah Akademik Dan Perancangan Peraturan Daerah Bagi Anggota DPRD Merauke Papua. Nopember 2017 Di Hotel Bintang, Kuta, Badung, Bali. 1-4.
- Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR-RI. (2017) *Pedoman Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undan*. Jakarta. 29-33.
- Rahardjo, Satjipto. (1991) *Ilmu Hukum*. Bandung : Citra Aditya Bakti. 352-353.
- (2009). *Hukum dan Perubahan Sosial, Suatu Tinjauan Teoretis Serta Pengalaman-Pengalaman Di Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Rawls, John, (2011). *A Theory of Justice, Teori Keadilan Dasar-Dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Negara*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta. 72-76.
- Soemitro, Hanitijo, Ronny. (1990). *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta : Galamania Indonesia. 53.
- Sopiani. (2020). *Politik Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasca Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. Jurnal Legislasi Indonesia Vol 17 No. 2. 146-147.
- Sudjana. (2018) *Hakikat Adil dan Makmur Sebagai Landasan Hidup Dalam Mewujudkan Ketahanan Untuk Mencapai Masyarakat Sejahtera Melalui Pembangunan Nasional Berdasarkan Pancasila*. Jurnal Ketahanan Nasional. Vol. 24, No.2. 135.
- Tongat. (2015) *Rekonstruksi Politik Hukum Pidana Nasional (Telaah Kritis Larangan Analogi Dalam Hukum Pidana)*. Jurnal Konstitusi, Vol 12. No 3. 570.
- <https://www.beritasatu.com/nasional/580695/tiga-syarat-uu-dikatakan-baik-danideal>, diakses pada Selasa 10 Mei 2023, Pukul 20.00 wib.

